



PUTUSAN
Nomor :272/ PDT/2019/PT.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

THO. RATNA LISTIYANI, S.T., bertempat tinggal di Rungkut Mapan Tengah I/FD-11 Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hadi Pranoto, S.H.,M.H., Donnie Gumilang, S.H., dan Yakub Miradi, S.H.,M.H.**, Advokat, beralamat di Jln. Karangmenjangan III No.23-C Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal 26 Maret 2019, Nomor 228 , selanjutnya disebut sebagai **Pembanding / semula Penggugat Dalam Kompensi / Tergugat Rekonpensi ;**

Lawan:

1. ANITA WIJAYA, bertempat tinggal di Jln. Mojopahit No. 39-A, RT.026 RW.004 Kelurahan Bulu Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I / semula Tergugat I Dalam Kompensi / Penggugat Rekonpensi ;**

2. WIDIYA LINDASARI, bertempat tinggal di Jln. Mojopahit No. 39-A, RT.026 RW.004 Kelurahan Bulu Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut **Terbanding II / semula Tergugat II**

Dalam Kompensi / Penggugat Rekonpensi ;

Dalam hal ini Terbanding I / semula Tergugat I

Dalam Kompensi / Penggugat Rekonpensi dan

Terbanding II / semula Tergugat II Dalam Kompensi

/ Penggugat Rekonpensi tidak memberikan

kuasa kepada Penasihat Hukumnya;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 7 Mei 2019 Nomor: 272/PEN.PDT /2019/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat Banding;
2. Berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Nomor 235/Pdt.G/2018/PN.Sda. tanggal 14 Maret 2019 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 September 2018 yang telah terdaftar pada tanggal 27 September 2018 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT adalah karyawan swasta pada PT. Prudential Life Insurance, selaku Agency Director, beralamat kantor di Ruko Palacio Jln. Nginden Semolo 42 Blok B- 10 Surabaya;
2. Bahwa pada suatu hari sekitar tanggal 3 Mei 2017 berkenalan dengan TERGUGAT-I yang pada saat itu TERGUGAT-I memperkenalkan dan

Halaman 2 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempresentasikan dirinya sebagai orang yang berpengalaman dan kapabel di bidang pemasaran dengan menunjukkan bukti berupa fotocopy data-based kinerjanya, sehingga penampilan dan presentasi TERGUGAT-I tersebut memukau dan meyakinkan PENGUGAT, dimana TERGUGAT-I menyatakan dirinya mampu untuk memenuhi target produksi mendapatkan nasabah asuransi sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun terhitung mulai tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2023;

3. Bahwa dalam pengenalan, penampilan dan presentasi dimaksud, TERGUGAT-I mengutarakan kepada PENGUGAT bahwa TERGUGAT-I mau keluar dari pekerjaannya di Bank HSBC, dan apabila dirinya masih mempunyai tanggungan hutang di Bank HSBC, dan bermaksud menjadi agent asuransi dengan kemampuan meraih target produksi mendapatkan nasabah asuransi sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun terhitung mulai tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2023, dengan terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban hutangnya di Bank HSBC;
4. Bahwa dengan masih adanya kewajiban hutang TERGUGAT-I pada Bank HSBC, dan sesuai dengan kesanggupan TERGUGAT-I untuk dapat meraih target produksi mendapatkan nasabah asuransi sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun terhitung mulai tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2023, dan adanya jaminan berupa sebidang tanah yang di atasnya

Halaman 3 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri bangunan rumah, SHM No.3841/Kelurahan Gununganyar

Tambak, setempat dikenal sebagai Jln. Graha Indah I Kav. 11 Kelurahan

Gununganyar Tambak, Kecamatan Gununganyar, Kota Surabaya, seluas

133 M2, jaminan mana pada saat itu masih dalam kekuasaan Bank

HSBC terkait hutang TERGUGAT-I pada bank tersebut, maka

TERGUGAT-I minta ditalangi di awal kerjanya untuk meraih target

produksi mendapatkan nasabah asuransi sebesar Rp.30.000.000.000,00

(tiga puluh milyar rupiah) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, yakni

sejumlah uang sebagai bagian dari sukses fee TERGUGAT-I, sebesar

Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

5. Bahwa untuk merealisasikan kebutuhan TERGUGAT-I mendapatkan

dana pinjaman khusus berjumlah sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua

milyar lima ratus juta rupiah) tersebut, dibuatlah Perjanjian Pemberian

Fasilitas Pinjaman Khusus antara PENGUGAT dengan TERGUGAT-I

tertanggal 19 Agustus 2017;

6. Bahwa atas pemberian Fasilitas Pinjaman Khusus dari PENGUGAT

kepada TERGUGAT, berlaku ketentuan :

• Memberlakukan tambahan target produksi atas nama TERGUGAT-I

sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) untuk jangka

waktu 6 (enam) tahun terhitung mulai tahun 2017 sampai dengan akhir

tahun 2023;

• Bahwa TERGUGAT-I wajib ke kantor setiap hari selama masa

perjanjian;

Halaman 4 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERGUGAT-I akan menyisihkan dana sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per bulan secara rutin dimulai Agustus 2017 untuk dana tabungan;

7. Bahwa adapun Perjanjian Pinjaman antara PENGUGAT dengan TERGUGAT-I tertanggal 19 Agustus 2017 dimaksud, realisasi pembayarannya kepada TERGUGAT-I dibayarkan secara bertahap, dengan perincian sebagai berikut :

7.1. Tanggal 29-Mei-2017 sebesar **Rp. 607.550.000,00** (enam ratus tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) transfer ke rekening TERGUGAT-II yang merupakan ibu atau mama dari TERGUGAT-I;

7.2. Tanggal 31-Mei-2017 sebesar **Rp. 492.450.000,00** (empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran mobil Pajero atas nama TERGUGAT-I;

7.3. Tanggal 30-Juni-2017 sebesar **Rp.50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) transfer kepada TERGUGAT-I;

7.4. Tanggal 18-Juli-2017 sebesar **Rp.15.000.000,00** (lima belas juta rupiah) transfer kepada TERGUGAT-I;

7.5. Tanggal 18-Juli-2017 sebesar **Rp.5.000.000,00** (lima juta rupiah) transfer kepada TERGUGAT-I;

7.6. Tanggal 06-Agustus-2017 sebesar **Rp.15.530.000,00** (lima belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) kartu kredit PENGUGAT untuk beli tiket ke AS atas nama TERGUGAT-I dkk;

Halaman 5 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.7. Tanggal 28-Agustus-2017 sebesar **Rp.1.233.035.000,00** (satu

milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tiga puluh lima ribu rupiah)

transfer untuk pembayaran rumah atas nama TERGUGAT-I;

7.8. Tanggal 28-Agustus-2017 sebesar **Rp. 35.000.000,00** (tiga puluh

lima juta rupiah) transfer kepada TERGUGAT-I;

7.9. Tanggal 28-Agustus-2017 sebesar **Rp. 35.000.000,00** (tiga puluh

lima juta rupiah) transfer kepada TERGUGAT-I;

7.10. Tanggal 28-Agustus-2017 sebesar **Rp. 11.500.000,00** (sebelas juta

lima ratus ribu rupiah) transfer kepada TERGUGAT-I;

Total jumlah keseluruhan adalah sebesar **Rp.2.500.065.000,00** (dua

milyar lima ratus juta enam puluh lima ribu rupiah);

8. Bahwa setelah menerima uang sejumlah tersebut pada butir 8 di atas,

TERGUGAT-I tidak pernah lagi datang ke kantor PENGUGAT dan tidak

pernah melakukan pekerjaan mencari nasabah asuransi, sehingga

dengan demikian telah terbukti dengan jelas dan meyakinkan apabila

tindakan TERGUGAT-I tidak pernah lagi datang ke kantor PENGUGAT

dan tidak pernah melakukan pekerjaan mencari nasabah asuransi sejak

tanggal 28-08-2017 sampai dengan saat ini adalah merupakan perbuatan

melanggar hukum;

9. Bahwa demikian juga TERGUGAT-II yang telah menerima uang sebesar

Rp.607.550.000,00 (Enam ratus tujuh juta lima ratus lima puluh ribu

rupiah) tanpa hak dan namun demikian tidak bersedia mengembalikan

Halaman 6 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PENGGUGAT adalah juga merupakan perbuatan melanggar hukum;

10. Bahwa adapun syarat-syarat yang harus ada guna menentukan adanya

perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365

KUHPerdata, adalah :

a. Harus ada perbuatan. Yang dimaksud dengan perbuatan ini adalah

baik perbuatan yang bersifat positif, maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;

b. Perbuatan itu harus melanggar hukum;

c. Ada kerugian;

d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;

e. Ada kesalahan (*schuld*);

11. Bahwa yang dimaksud melanggar hukum adalah mencakup melanggar

undang-undang dan hukum yang tidak tertulis, seperti kesusilaan,

kepatutan yang terdapat di dalam lalu lintas masyarakat. Sehingga

perbuatan melanggar hukum tidak hanya diartikan perbuatan yang

bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi berbuat atau tidak

berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan

kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat, bertentangan dengan

kesusilaan maupun sifat berhati-hati sebagaimana patutnya di dalam lalu

lintas masyarakat;

Halaman 7 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah TERGUGAT-I menerima uang dari Fasilitas Pinjaman

Khusus dari PENGUGAT sebagaimana tersebut di atas, ternyata TERGUGAT-I tidak pernah datang ke kantor PENGUGAT, padahal TERGUGAT-I wajib datang ke kantor setiap hari selama masa perjanjian, dan TERGUGAT-I tidak pernah melakukan pekerjaan mencari nasabah asuransi, juga TERGUGAT-I tidak pernah menyisihkan dana sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per bulan secara rutin dimulai Agustus 2017 untuk dana tabungan, adalah dengan demikian termasuk perbuatan melanggar hukum, karena perbuatan TERGUGAT-I dimaksud bertentangan dengan undang-undang (Pasal 1365 KUHPerdara), juga TERGUGAT-I telah berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak PENGUGAT, serta TERGUGAT-I berbuat yang bertentangan dengan kewajiban TERGUGAT-I yakni TERGUGAT-I tidak pernah lagi datang ke kantor PENGUGAT dan TERGUGAT-I tidak pernah melakukan pekerjaan mencari nasabah asuransi, dan TERGUGAT-I tidak pernah menyisihkan dana sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per bulan secara rutin dimulai Agustus 2017 untuk dana tabungan;

13. Bahwa demikian pula TERGUGAT-II yang telah menerima uang dari PENGUGAT sebesar Rp. 607.550.000,00 (enam ratus tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa hak dan TERGUGAT-II tidak bersedia mengembalikan uang dimaksud kepada PENGUGAT, adalah juga termasuk perbuatan melanggar hukum yang dilakukan TERGUGAT-II.

Halaman 8 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena perbuatan TERGUGAT-II dimaksud bertentangan dengan undang-undang (Pasal 1365 KUHPdata), juga TERGUGAT-II telah berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak PENGUGAT, serta TERGUGAT-II berbuat yang bertentangan dengan kewajiban TERGUGAT-II yakni kewajiban mengembalikan uang PENGUGAT sebesar Rp. 607.550.000,00 (enam ratus tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

14. Bahwa perbuatan melanggar hukum karena salahnya TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II dimaksud telah membawa kerugian kepada PENGUGAT oleh karenanya harus diganti rugi oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II. Adapun besarnya kerugian yang diderita oleh PENGUGAT karena salahnya TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II tersebut adalah total sebesar Rp.2.500.065.000,00 (dua milyar lima ratus juta enam puluh lima ribu rupiah), dengan perincian :

- 14.1. Tanggal 29-Mei-2017 sebesar **Rp. 607.550.000,00** (enam ratus tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) transfer ke rekening TERGUGAT-II yang merupakan ibu atau mama dari TERGUGAT-I;
- 14.2. Tanggal 31-Mei-2017 sebesar **Rp. 492.450.000,00** (empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran mobil Pajero atas nama TERGUGAT-I;
- 14.3. Tanggal 30-Juni-2017 sebesar **Rp.50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) transfer kepada TERGUGAT-I;

Halaman 9 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.4. Tanggal 18-Juli-2017 sebesar **Rp.15.000.000,00** (lima belas juta rupiah) transfer kepada TERGUGAT-I;
- 14.5. Tanggal 18-Juli-2017 sebesar **Rp.5.000.000,00** (lima juta rupiah) transfer kepada TERGUGAT-I;
- 14.6. Tanggal 06-Agustus-2017 sebesar **Rp.15.530.000,00** (lima belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) kartu kredit PENGUGAT untuk beli tiket ke AS atas nama TERGUGAT-I dkk;
- 14.7. Tanggal 28-Agustus-2017 sebesar **Rp.1.233.035.000,00** (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tiga puluh lima ribu rupiah) transfer untuk pembayaran rumah atas nama TERGUGAT-I;
- 14.8. Tanggal 28-Agustus-2017 sebesar **Rp. 35.000.000,00** (tiga puluh lima juta rupiah) transfer kepada TERGUGAT-I;
- 14.9. Tanggal 28-Agustus-2017 sebesar **Rp. 35.000.000,00** (tiga puluh lima juta rupiah) transfer kepada TERGUGAT-I;
- 14.10. Tanggal 28-Agustus-2017 sebesar **Rp. 11.500.000,00** (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) transfer kepada TERGUGAT-I;
15. Bahwa untuk menjamin dapat terlaksananya pembayaran ganti rugi atas kerugian yang diderita PENGUGAT akibat perbuatan melanggar hukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II secara tepat waktu bilamana gugatan ini dikabulkan nantinya, maka PENGUGAT mohon agar TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II secara tanggung renteng dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan, sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai terlaksananya pembayaran ganti rugi tersebut oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II;

Halaman 10 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia apabila kemudian hari dikabulkan, maka beralasan kiranya apabila PENGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo agar diletakkan sita jaminan terhadap :

1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah, SHM No.3841/Kelurahan Gununganyar Tambak, setempat dikenal sebagai Jln. Graha Indah I Kav. 11 Kelurahan Gununganyar Tambak, Kecamatan Gununganyar, Kota Surabaya, seluas 133 M2;
 2. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah toko setempat dikenal sebagai tanah dan bangunan di Jln. Mojopahit No. 39-A, RT.026 RW.004, Kelurahan Bulu Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
17. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT dilandasi bukti-bukti secara autentik (pasal 180 HIR), maka PENGUGAT mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat permohonan Verzet, Banding maupun Kasasi;
19. Bahwa oleh karena TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II berada dipihak yang kalah dalam perkara a quo, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka PENGUGAT mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo agar berkenan memberi Penetapan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk menunjuk Juru Sita Pengadilan Negeri Sidoarjo atau Panitera Pengganti sebagai pengganti dari Juru Sita tersebut dengan disertai 2 (dua) orang saksi untuk melaksanakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas

1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah, SHM No.3841/

Halaman 11 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gununganyar Tambak, setempat dikenal sebagai Jln. Graha

Indah I Kav. 11 Kelurahan Gununganyar Tambak, Kecamatan

Gununganyar, Kota Surabaya, seluas 133 M2;

2. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah toko setempat dikenal sebagai tanah dan bangunan di Jln. Mojopahit No. 39-A, RT.026 RW.004, Kelurahan Bulu Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;

Untuk selanjutnya PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo agar sudi berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II telah bersalah melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan;
4. Menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT total sebesar Rp. 2.500.065.000,00 (dua milyar lima ratus juta enam puluh lima ribu rupiah), dengan perincian :
 - 4.1. Tanggal 29-Mei-2017 sebesar **Rp. 607.550.000,00** (enam ratus tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) transfer ke rekening TERGUGAT-II yang merupakan ibu atau mama dari TERGUGAT-I;
 - 4.2. Tanggal 31-Mei-2017 sebesar **Rp. 492.450.000,00** (empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran mobil Pajero atas nama TERGUGAT-I;

Halaman 12 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Tanggal 30-Juni-2017 sebesar **Rp.50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) transfer kepada TERGUGAT-I;
- 4.4. Tanggal 18-Juli-2017 sebesar **Rp.15.000.000,00** (lima belas juta rupiah) transfer kepada TERGUGAT-I;
- 4.5. Tanggal 18-Juli-2017 sebesar **Rp.5.000.000,00** (lima juta rupiah) transfer kepada TERGUGAT-I;
- 4.6. Tanggal 06-Agustus-2017 sebesar **Rp.15.530.000,00** (lima belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) kartu kredit PENGGUGAT untuk beli tiket ke AS atas nama TERGUGAT-I dkk;
- 4.7. Tanggal 28-Agustus-2017 sebesar **Rp.1.233.035.000,00** (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tiga puluh lima ribu rupiah) transfer untuk pembayaran rumah atas nama TERGUGAT-I;
- 4.8. Tanggal 28-Agustus-2017 sebesar **Rp. 35.000.000,00** (tiga puluh lima juta rupiah) transfer kepada TERGUGAT-I;
- 4.9. Tanggal 28-Agustus-2017 sebesar **Rp. 35.000.000,00** (tiga puluh lima juta rupiah) transfer kepada TERGUGAT-I;
- 4.10. Tanggal 28-Agustus-2017 sebesar **Rp. 11.500.000,00** (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) transfer kepada TERGUGAT-I;
5. Menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan, sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai terlaksananya pembayaran ganti rugi tersebut oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II;

Halaman 13 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat permohonan verzet, banding maupun kasasi;

7. Menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, atau bilamana Pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya yang bernama Hadi Pranoto, S.H., M.H., Donnie Gumilang, S.H., dan Yakub Miradi, S.H., M.H., sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya Edward Raimond, S.H., M.H., dan Salawati, S.H., M.H. pada persidangan tanggal 6 Nopember 2018 dengan tahapan pengajuan bukti surat dari Penggugat, dan Kuasa Tergugat I dan II menyampaikan agar diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim pada persidangan tanggal 13 Nopember 2018 mengabulkan permohonan Kuasa Tergugat I dan II untuk mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena diawal persidangan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dan tidak memberikan alasan yang sah, sehingga untuk mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak dapat dilaksanakan maka acara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I telah mengajukan jawabannya tertanggal 13 Nopember 2018 sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Negeri Sidoarjo Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara *aguo*

Halaman 14 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa mencermati poin-poin Gugatan poin 5,6, dst, Penggugat menggunakan acuan **PERJANJIAN FASILITAS PINJAMAN KHUSUS tertanggal 19 Agustus 2017** vano mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam bekerjasama, namun Penggugat lalai dan tidak konsisten dalam memahami **PERJANJIAN FASILITAS PINJAMAN KHUSUS** tersebut yang telah mengatur pilihan domisili hukum secara tegas pada Angka 8 huruf c bahwa para pihak telah sepakat memilih domisili hukum di **Panitera Penaggadilan Negeri Jakarta Selatan** dalam penyelesaian sengketa:
- b. Bahwa ketentuan Hukum Perdata Pasal 1338 KUH Perdata telah ditentukan bahwa perjanjian yang telah dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- c. Untuk itu penyelesaian perkara antara Penggugat dan Tergugat I merupakan **kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**, sesuai dengan ketentuan dalam **PERJANJIAN**, sehingga **Pengadilan Negeri Sidoarjo TIDAK BERWENANG** memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

2. Gugatan Kabur (*obscuur libel*)

- a) Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena di satu sisi gugatan Penggugat perihal : **Gugatan atas Perbuatan Melawan Hukum**, namun di sisi lain Penggugat menggunakan **PERJANJIAN** sebagai dasar argumentasi tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ;
- b) Bahwa poin-poin Gugatan Penggugat yang dikutip sebagai berikut:
- Poin 6 : "Bahwa atas pemberian fasilitas pinjaman khusus dari Penggugat kepada Tergugat I **berlaku ketentuan** : dst.....";
 - Poin 8 : "Bahwa setelah menerima uang sejumlah dst Tergugat I **tidak pernah lagi datang ke kantor, tidak pernah**

Halaman 15 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pekerjaan mencari nasabah asuransi,
sehingga.....dst....";

Bahwa uraian singkat sebagaimana poin b) di atas menunjukkan dengan tegas bahwa Penggugat telah mencampurkan antara suatu perbuatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum di dalam Gugatannya;

Bahwa perlu kami tegaskan Wanprestasi (*breach of contract*) adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1238 KUHPERdata ;

Bahwa untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Tiga keadaan tersebut yaitu:

- Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.
- Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.

Bahwa mengacu pada poin-poin gugatan yang mendalilkan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum namun dalam poin-poin gugatan sebagaimana pada poin 6 dan 8 yang menitikberatkan kepada Prestasi yang dianggap oleh Penggugat tidak dijalankan oleh Tergugat I ;

Bahwa tanpa bermaksud mengurus Penggugat, untuk memudahkan Penggugat membedakan antara kondisi Wanprestasi dan suatu keadaan Perbuatan Melawan Hukum, maka akan kami uraikan sebagai berikut:

I. Wanprestasi

Halaman 16 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sederhananya, wanprestasi adalah ingkar janji atau tidak menepati janji. Menurut Abdul R Saliman (Saliman : 2004, hal. 15), wanprestasi adalah **suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana vana telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur:**

Bahwa menurut J Satrio (Satrio : 1999, hal 122), wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.

Bahwa Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) : *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".*

Bahwa unsur-unsur wanprestasi adalah:

1. Ada perjanjian oleh para pihak;
2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa wanprestasi adalah keadaan di mana kreditur maupun debitur tidak/lalai melaksanakan perjanjian yang telah disepakati.

II. Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Bahwa menurut Munir Fuady (Fuady : 2002, hai. 3) Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk

Halaman 17 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat;

Bahwa **Perbuatan Melawan Hukum** diatur dalam Pasal 1365

KUHPerdara : *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";*

Bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

II. TIDAK DAPAT DIBENARKAN MENCAMPUR ADUKKAN WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM GUGATAN

Bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan"*, antara Perbuatan Melawan Hukum dan wanprestasi terdapat perbedaan prinsip, yaitu:

Ditinjau dari	WANPRESTASI	PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Sumber hukum	Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPer timbul dari persetujuan (<i>agreement</i>)	Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUHPer timbul akibat perbuatan orang
Timbulnya	Hak menuntut ganti rugi	Hak menuntut ganti rugi

Halaman 18 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak menuntut	dalam Wanprestasi timbul dari Pasal 1243 KUHPer, yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai (somasi)	karena Perbuatan Melawan Hukum tidak perlu somasi. Kapan saja terjadi Perbuatan Melawan Hukum, pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi
Tuntutan ganti rugi	KUHPer telah mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut dalam Wanprestasi	KUHPer tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi. Dengan demikian, bisa dgugat ganti rugi nyata dan kerugian immateriil

Bahwa oleh karena itu, Yahya Harahap berpendapat bahwa tidak dapat dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan.

Bahwa hal ini dikuatkan oleh **Yurisprudensi Putusan Mahkamah**

Agung: No. 879 K/Pdt/1997 mengenai penggabungan Wanprestasi dan PMH dalam satu gugatan. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa penggabungan demikian melanggar tata tertib beracara, atas alasan bahwa kedua-dua harus diselesaikan tersendiri. Posita gugatan mendasarkan pada perjanjian, akan tetapi dalam petitum menuntut mengenai Perbuatan MH. Konstruksi gugatan seperti ini dinilai mengandung kontradiksi, dan gugatan dinyatakan obscur libel tidak jelas).

Bahwa selain putusan di atas, **Mahkamah Agung** juga pernah mengeluarkan **Yurisprudensi** mengenai masalah penggabungan ini, yaitu

Halaman 19 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan Mahkamah Agung No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24

April 1986. Dalam Putusan Mahkamah Agung itu disebutkan:

"Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula "

- c) Bahwa berdasarkan uraian di atas, sudah jelas Gugatan Penggugat layak dikategorikan sebagai gugatan kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas antara dalil dalil Perbuatan Melawan Hukum atau WANPRESTASI;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil sebagaimana terurai pada Eksepsi dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dalam Pokok Perkara di bawah ini;
2. Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas;
3. Bahwa sebelum kami menanggapi dalil-dalil dari Penggugat, kami menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2017 antara Tergugat I dengan Penggugat telah melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pinjaman Fasilitas Khusus {Vide Bukti bertanda T.I) yang telah dilegalisasi oleh Notaris Ayu Marliyati, SH, M.Kn dengan substansi yang pada pokoknya :
 - a. Penggugat memberikan Fasilitas Pinjaman Khusus kepada Tergugat I sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan syarat Tergugat I wajib menjual polis asuransi Prudential sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) untuk jangka waktu **6 (enam) tahun terhitung mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2023:**
 - b. Fasilitas pinjaman khusus akan dihapuskan oleh Penggugat apabila pada tahun 2023 Tergugat I mencapai target tersebut atau lebih awal:

Halaman 20 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Apabila target produksi selama jangka waktu 6 (enam) tahun/ tahun 2023 hanya mencapai minimal Rp. 27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar) maka pengembalian pinjaman khusus tersebut akan dihapuskan sebesar Rp. 1.875.000.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan hanya harus membayar pengembalian sebesar Rp. 625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
- d. Fasilitas Pinjaman Khusus tersebut diberikan berupa :
- Mobil Pajero Sport (Nomor Rangka MMBGUKR10HH020487 dengan Nomor Mesin 4N15UBN7987) senilai Rp. 492.450.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pelunasan KPR Rumah Milik Tergugat I dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3841/Gunung Anyar Tambak atas nama Anita Wijaya (Vide Bukti bertanda T.2) senilai Rp. 1.330.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
 - Transfer uang sebesar Rp. 607.550.000,00 (enam ratus tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- e. **Dengan jaminan yang ditentukan yaitu BPKB Mobil Paiero Sport dan Sertipikat Hak Milik Nomor 3841/Gunung Anyar Tambak, yang diserahkan kepada pihak PT. Prudential Life Assurance;**
4. Bahwa, dalil Gugatan Penggugat sebagaimana terurai pada angka 2 sampai dengan angka 5 tidak benar dan sudah sepatutnya ditolak, karena fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa pada saat Tergugat I masih bekerja di Bank HSBC, Tergugat I dikenalkan kepada Penggugat oleh Agent Asuransi Prudential **bawahan Penggugat** yaitu Sdr. Daniel Amabel dan istrinya yaitu

Halaman 21 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Evi Sutedja sebagai **Top Performer Penjual Asuransi Allianz**

Se-Indonesia di Bank HSBC (Vide Bukti bertanda T.3);

- b. Bahwa perlu diketahui saat itu Tergugat I bekerja pada The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC), sekarang menjadi Bank HSBC Indonesia, sejak tanggal 5 April 2010 sampai dengan 21 Agustus 2017 **dengan jabatan terakhir Premier Relationship Manager - Wealth Management 5** di Surabaya Manyar HSBC Premier Branch, yang bertugas menangani Nasabah Premier minimum investasi Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah);
- c. Bahwa Penggugat menawarkan kepada Tergugat I untuk bergabung menjadi agent asuransi Prudential, namun Tergugat I belum bisa menyanggupi tawaran Penggugat karena pada saat bersamaan Tergugat I masih bekerja dan memiliki tanggungan KPR Rumah sebesar Rp. 1.330.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebagai fasilitas dari HSBC kepada karyawannya;
- d. Bahwa kemudian Penggugat menawarkan kepada Tergugat I untuk bekerjasama dengan memberikan penawaran yaitu Fasilitas Pinjaman Khusus yang salah satunya adalah pelunasan KPR sebesar Rp. 1.330.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) agar Tergugat I keluar dari HSBC dan bergabung dengan Penggugat, ditambah dengan fasilitas-fasilitas lainnya sebagaimana pada poin 3 huruf d;
- e. Dan sebagai bentuk keseriusan, Penggugat merealisasikan pemberian Fasilitas Pinjaman Khusus yang dijanjikan kepada Tergugat I agar Tergugat I dapat keluar dari Bank HSBC dan bergabung dengan Penggugat sebagai agent Asuransi Prudential;
- f. Bahwa dengan diterimanya Fasilitas Pinjaman Khusus yang diberikan oleh Penggugat, Tergugat I resmi mengundurkan diri pada

Halaman 22 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2017 yang didisposisi secara resmi berhenti bekerja di Bank HSBC pada tanggal 21 Agustus 2017 (*vide* bukti bertanda T.4);

5. Bahwa dalil pada angka 6 dan angka 7 perlu digaris bawahi adanya klausul penting yang tidak dikemukakan oleh Penggugat yaitu bahwa :
 - a. Fasilitas Pinjaman Khusus kepada Tergugat I sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan syarat Tergugat I wajib menjual polis asuransi Prudential sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) untuk jangka waktu **6 (enam tahun) terhitung mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 akan dihapuskan oleh Penggugat apabila pada tahun 2023 Tergugat I mencapai target tersebut atau lebih awal**; dan apabila target produksi selama jangka waktu 6 (enam) tahun/ tahun 2023 hanya mencapai minimal Rp. 27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar) maka pengembalian pinjaman khusus tersebut akan dihapuskan sebesar Rp. 1.875.000.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan hanya harus membayar pengembalian sebesar Rp. 625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Bahwa **perjanjian tersebut masih berlaku hingga tahun 2023** sebagaimana yang diakui oleh Penggugat;
 - c. Bahwa mengenai masuk kantor tiap hari selama masa perjanjian adalah klausul yang telah diubah atas kesadaran Penggugat kepada Tergugat I karena seorang agent asuransi dalam merekrut calon kostumernya adalah dengan melakukan kunjungan dan pertemuan di luar kantor, dan terkadang dilakukan di luar kota tempat kediaman calon kustumer, **sehingga Penggugat sendiripun menyadari bahwa klausul masuk kantor setiap hari adalah klausul yang tidak tepat dan secara lisan telah diubah menyesuaikan keadaan di lapangan yang disampaikan langsung kepada Tergugat I:**

Halaman 23 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa selama bekerja sama, Buku Tabungan dan Kartu ATM Bank Permata milik Tergugat I dikuasai oleh Penggugat, sehingga mengenai menyisihkan dana sebesar Rp. 35.000. 000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulannya telah dikelola langsung oleh Penggugat dari komisi Tergugat I sebagai agent di bawah Penggugat;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan dalil-dalil Penggugat yang terlalu dipaksakan untuk mengaburkan permasalahan pokok dari perkara ini;
6. Bahwa dalil Penggugat angka 8 bahwa Tergugat I sudah tidak pernah melakukan pekerjaan setelah tanggal 28-08-2017 sampai dengan saat ini adalah TIDAK BENAR dan harus DITOLAK. Bahwa Tergugat I akan menerangkan hal pokok yang menjadi permasalahan dalam perkara ini dan akan Tergugat I buktikan di persidangan, yakni :
- a. Bahwa pada bulan Oktober 2017, Tergugat I resmi terdaftar sebagai Agent Asuransi Prudential (Kantor Cabang Madani Agency Samarinda) dengan Leader/Pemilik Kantor adalah Penggugat;
- b. Bahwa dalam jangka waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan setelah terdaftar secara resmi sebagai Agent Asuransi Prudential, Tergugat I **berhasil menjual polis hingga Rp. 1.564.000. 000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta rupiah)** dan atas prestasi tersebut pada tanggal 19 Januari 2018 **Tergugat I terpilih sebagai Agent terbaik Nomor 1 dalam Top 4000 Producers Kinerja 2018 - based on API Personal 1-18 Januari 2018** (*vide* bukti bertanda T.5);
- c. Bahwa atas prestasi tersebut, Penggugat mengatakan kepada Tergugat I bahwa Pimpinan Prudential dalam Jaringan Tim yaitu Sdr.Rinaldi Mudahar meminta Tergugat I mempertahankan prestasinya agar bisa menjadi agent terbaik hingga akhir tahun (*vide*

Halaman 24 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti percakapan Whatsapp bertanda T.6). Atas permintaan tersebut, Tergugat I menyampaikan kepada Penggugat untuk mengembalikan 4 (empat) orang *customer* (Robin Sanjaya, Romy Sanjaya, Hariyono Juarsa dan Lidya Bong) yang diperoleh Tergugat I sebelum resmi terdaftar menjadi agent di Prudential sebagaimana dijanjikan oleh Penggugat kepada Tergugat I (*vide* bukti percakapan Whatsapp bertanda T.7);

- d. Bahwa atas permintaan Tergugat I tersebut, Penggugat tidak memenuhi janjinya malah secara sepihak memaksa Tergugat I untuk membuat surat pernyataan (*vide* bukti bertanda T.8) dan menandatangani perubahan perjanjian yang mengharuskan Tergugat I menyetor Premi sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap bulannya (*vide* bukti bertanda T.9);
- e. **Bahwa Tergugat I menolak untuk mengadakan perubahan perjanjian karena telah bertentangan dengan kesepakatan kerjasama dalam surat perjanjian Pinjaman Fasilitas Khusus yang tidak menentukan jumlah target bulanan:**
- f. Karena ketidaksetujuan Tergugat I atas permintaan Penggugat sebagaimana poin 8, Penggugat meminta Tergugat I mengembalikan semua Fasilitas Pinjaman sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) seketika itu juga, dan meminta Tergugat I menandatangani Kuasa Menjual atas Sertipikat Hak Milik Nomor 3841/Gunung Anyar Tambak atas nama Anita Wijaya (*vide* bukti bertanda T.10) serta menandatangani Ikatan Jual Beli SHM tersebut yang dibuat oleh Notaris Ayu Marliyati, SH., M.Kn (*vide* bukti bertanda T.II);
7. Bahwa dengan ditolaknya Permintaan menandatangani perubahan perjanjian yang mengharuskan Tergugat I menyetor Premi sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap bulannya dan permintaan

Halaman 25 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan Fasilitas Pinjaman sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) Penggugat mulai menunjukan itikad tidak baik dalam menjalankan kerjasama dengan menghambat kinerja Tergugat I yang pada faktanya pada akhir Februari 2018, telah berhasil melakukan *deal* dengan seorang *customer* bernama Hianti yang dalam hal ini diketahui oleh Sdri. Evi Sutedja, namun karena Penggugat mengabaikan, tidak mem *follow-up* dengan benar dan memberikan informasi yang keliru sehingga menyebabkan *customer* tersebut kecewa dan membatalkan membayar premi (*vide bukti bertanda T.12*);

Bahwa hingga kini Tergugat I masih bekerja untuk memenuhi perjanjian, hal ini dapat dibuktikan dengan melakukan *follow up* atas *customer* dan calon *customer* yang ada sebagaimana terekam dalam *system online* di Prudential (*vide bukti bertanda T.13*);

Bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan Tergugat I tidak pernah melakukan pekerjaan mencari nasabah asuransi sejak tanggal 28-08-2017 adalah dalil yang TIDAK BENAR, sehingga atas Gugatan Penggugat sudah sepatutnya DITOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankeiijk verkiaard*);

8. Bahwa dalil angka 9 adalah dalil yang TIDAK BENAR dan patut DITOLAK karena Perjanjian Pinjaman Fasilitas Khusus ini adalah perjanjian yang para pihaknya adalah Penggugat dan Tergugat I, salah satu butir kesepakatannya adalah untuk mentransfer yang merupakan hak Tergugat I sebesar Rp. 607.550.000,00 (enam ratus tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat I melalui rekening Tergugat II karena Tergugat I yang pada saat itu masih bekerja di Bank HSBC;

Bahwa lebih lanjut menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" hal 114 : "yang sah

Halaman 26 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penggugat atau tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut Patokan itu, sesuai dengan Asas yang ditegaskan dalam pasal 1340 KUHP Perdata persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya."

Bahwa dalam perkara ini, Tergugat II sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan tidak melakukan "sesuatu perbuatan", sehingga menentukan Tergugat II sebagai Tergugat II adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah salah pihak;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1270 K/Pdt 1991 yang menyatakan, suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan pasal 1340 KUH Perdata, hanya mengikat kepada mereka oleh karena itu gugatan yang menarik tergugat I dan Tergugat II yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

9. Bahwa dalil angka 10 , angka 11, angka 12 dan angka 14 sepatutnya DITOLAK karena Penggugat berusaha menggiring Majelis Hakim untuk membenarkan suatu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang mana dalam uraian dalilnya Penggugat malah menerangkan perbuatan Wanprestasi yang diduga dilakukan oleh Tergugat I;
10. Bahwa Perjanjian antara Tergugat I dan Penggugat sampai hari ini masih berlaku, **dan belum ada putusan pengadilan yang membatalkan perjanjian yang berlaku hingga tahun 2023.** Hal ini dapat dilihat dalam klausul pokok perjanjian pada angka 2 yaitu Target Penjualan dan Pemberlakuan Fasilitas Pinjaman Khusus nomor 1 yang tegas mengatur bahwa :
 - a. Memberlakukan tambahan target produksi atas nama Anita sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) dalam jangka waktu

Halaman 27 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam tahun terhitung mulai tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga);

b. Dalam hal Anita berhasil dan tidak berhasil mencapai target produksi tambahan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) tersebut maka Anita diwajibkan untuk memenuhi ketentuan sebagai berikut:

b.1 Pengembalian atas pinjaman khusus yang telah diberikan akan dihapuskan seluruhnya oleh Tho Ratna apabila Anita mencapai target tambahan produksi sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) dalam jangka waktu 6 (enam) tahun atau lebih awal seperti dimaksud pada Pasal 2.1.a di atas (Target Produksi);

b.2 Apabila target produksi tidak tercapai dalam waktu 6 tahun tetapi dapat mencapai minimum target tambahan produksi sebesar Rp. 27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar) maka pengembalian atas pinjaman khusus tersebut dapat dihapuskan sebesar Rp. 1.875.000.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Sisa fasilitas pinjaman khusus tersebut yaitu senilai Rp. 625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) harus dibayar kembali oleh Anita paling lambat sebelum akhir tahun 2023;

b.3 Fasilitas pinjaman khusus wajib dibayar kembali seluruhnya oleh Anita kepada Tho Ratna apabila target produksi yang telah ditentukan tidak berhasil dicapai atau terjadi pengakhiran perjanjian keagenan;

Bahwa antara Tergugat I dikategorikan WANPRESTASI apabila pada tahun 2023 Tergugat I tidak memenuhi prestasi target sebesar 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) dan tidak mengembalikan fasilitas pinjaman khusus tersebut, sehingga

Halaman 28 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Gugatan Penggugat sudah sepatutnya DITOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard*);

11. Bahwa Penggugat telah berlaku sewenang-wenang dan tidak memiliki itikad baik dalam menjalankan Perjanjian yang telah secara nyata mengakibatkan kerugian pada Tergugat I:

Bahwa tanggal 05 Februari 2018, Tergugat I ditemani kakak kandungnya Sdr. Sonny Wijaya memenuhi panggilan Penggugat ke kantornya untuk membicarakan permasalahan dengan baik, namun dalam pertemuan tersebut Penggugat meminta dan menekan Tergugat I untuk menandatangani Perjanjian Baru (bukti bertanda T.9) dan apabila Tergugat I tidak sepakat atas perjanjian tersebut maka Penggugat menuntut pengembalian Fasilitas Pinjaman Khusus itu segera;

Bahwa pada pertemuan tersebut, Penggugat meminta Kunci Rumah Jalan Gunung Anyar (*di perjanjian yang dijaminakan hanya sertipikat dan penguasaan rumah berada pada Tergugat I*) dan Mobil Mitsubishi Pajero yang ditahan oleh Penggugat di rumahnya (*diperjanjian yang dijaminakan hanya BPKB Mobil dan penguasaan mobil berada pada Tergugat I*), yang dibuatkan tanda terima Kop Surat Prudential dengan penerima atas nama Suwignyo Sunarto, IR./Suami Penggugat (*vide* bukti bertanda T. 14). Penggugat mengatakan pada Sdr. Sonny ada yang mau membeli mobil tersebut, namun karena mendengar harga di bawah pasaran, Sdr. Sonny berinisiatif mencari pembeli dengan harga yang lebih tinggi dan pada tanggal 2 Maret 2018 akhirnya bersepakat membeli mobil Tergugat I dengan harga Rp. 435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah), dalam hal ini pembayarannya langsung **ditransfer oleh Pembeli ke rekening BCA Nomor Rekening 5650005386 atas nama Ratna Listiyani/Penggugat** (*vide* bukti bertanda T.15);

Halaman 29 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mobil Mitsubishi Pajero tersebut merupakan satu kesatuan dari komitmen awal yang direalisasikan oleh Penggugat yang dimasukkan sebagai satu fasilitas khusus antara Penggugat dengan Tergugat I hingga ditandatanganinya Perjanjian Fasilitas Khusus. Namun karena Tergugat I tidak mau menandatangani perubahan perjanjian yang dibuat sepihak oleh Penggugat di Notaris Ayu Marliyati, SH., M.Kn, mobil tersebut ditahan oleh Penggugat dan pada akhirnya dijual dan uangnya diterima oleh Penggugat;

Bahwa tindakan Penggugat tersebut telah sewenang-wenang dan menunjukkan Penggugat tidak memiliki itikad baik dalam menjalankan perjanjian yang telah disepakati;

12. Bahwa dalil Penggugat angka 13 adalah pengulangan yang sama dan telah Tergugat I uraikan dalam angka 7 di atas ;

menjadi jaminan perjanjian yang saat ini sudah dikuasai oleh Penggugat, yaitu sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 3841/Gunung Anyar Tambak;

- b. Bahwa dalam peletakan Sita Jaminan harus ada sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat I berupaya mengalihkan harta bendanya untuk menghindari Gugatan Penggugat;

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 3841/Gunung Anyar Tambak atas nama Anita Wijaya **telah menjadi jaminan yang sekarang ini berada dalam penguasaan Penggugat**, sehingga tidak ada indikasi bahwa Tergugat I akan mengalihkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3841/Gunung Anyar Tambak, terlebih kunci rumah tersebut dikuasai oleh Penggugat;

- c. Bahwa objek yang dimintakan sita harus dilihat dengan seksama bahwa objek tersebut adalah milik Tergugat I atau Tergugat II;

Bahwa dalam hal ini, objek yang dimintakan Penggugat yang disebutkan terletak di Jalan Mojopahit No 39A, RT 026 RW 004

Halaman 30 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bulu Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Sidoarjo adalah
bukan milik Tergugat I dan Tergugat II;

14. Bahwa atas gugatan yang kabur sudah sepatutnya Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

III. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa kedudukan Tergugat I dalam Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat dalam Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa uraian yang tertuang Dalam Eksepsi dan Dalam Konvensi dianggap terulang kembali Dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengundurkan diri dari Bank HSBC karena adanya kesepakatan untuk melakukan kerjasama dengan Tergugat Rekonvensi yang menawarkan Fasilitas Perjanjian Khusus sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang diberikan di awal perjanjian dengan syarat Penggugat Rekonvensi menjual polis asuransi Prudential sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) untuk jangka waktu **6 (enam) tahun terhitung mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 dan menjanjikan akan menghapuskan Fasilitas pinjaman khusus akan dihapuskan oleh Tergugat Rekonvensi apabila pada tahun 2023 Penggugat Rekonvensi mencapai target tersebut atau lebih awal:**
Bahwa untuk menunjukkan keseriusannya, Tergugat Rekonvensi melakukan pemenuhan pemberian fasilitas pinjaman khusus tersebut saat Penggugat Rekonvensi masih bekerja di Bank HSBC, sehingga Penggugat Rekonvensi akhirnya memutuskan untuk bekerjasama dengan Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Fasilitas Khusus tersebut Tergugat Rekonvensi telah sewenang-wenang terhadap Penggugat Rekonvensi sebagai bawahannya, hal ini teruraikan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penggugat Rekonvensi menerima tawaran untuk bekerjasama dan meninggalkan pekerjaannya di Bank HSBC sebagai **Premier Relationship Manager – Wealth Management 5** dikarenakan bentuk kerjasama awal yang disepakati yang dituangkan dalam perjanjian, hal mana menurut Penggugat Rekonvensi bentuk kerjasama tersebut akan membawa pendapatan yang lebih baik, namun pada kenyataannya membuat Penggugat Rekonvensi jauh dari komitmen awal;
- b. Bahwa Tergugat Rekonvensi menjanjikan hubungan kerjasama yang dituangkan dalam klausul perjanjian Fasilitas Khusus hingga tahun 2023, namun baru berjalan 5 (lima) bulan Perjanjian tersebut telah ingin dirubah secara sepihak dalam pencapaian target setiap bulan yaitu Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang mana tidak pernah disepakati sejak awal;

Bahwa saat Penggugat Rekonvensi tidak menandatangani perubahan perjanjian, maka Penggugat Rekonvensi harus mengembalikan fasilitas pinjaman khusus tersebut dalam waktu seketika;
- c. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga menekan Penggugat Rekonvensi untuk melunasi Fasilitas Pinjaman Khusus tersebut dengan cara memaksa Penggugat Rekonvensi untuk menandatangani Akta Izin Jual dan Akte Ikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris Ayu Marliyati atas tanah dan rumah Sertipikat Hak Milik Nomor 3841/Gunung Anyar Tambak milik Penggugat Rekonvensi (KPR yang telah dicicil oleh Penggugat Rekonvensi bekerja di Bank HSBC);
- d. Bahwa sebagai Atasan/Leader/Pemilik Kantor, Tergugat Rekonvensi menghambat Penggugat Rekonvensi bekerja dengan baik, hal ini terbukti dari tidak melakukan *follow up* yang baik saat *customer* telah deal dengan Penggugat Rekonvensi dan tidak memberikan

Halaman 32 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan yang baik kepada customer yang telah diperoleh oleh

Penggugat Rekonvensi (bukti bertanda T.12);

- e. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga menahan fisik mobil milik Penggugat Rekonvensi dan memaksa Penggugat Rekonvensi untuk menjual mobil tersebut, kemudian menerima hasil penjualan mobil tersebut sebesar Rp. 435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) (bukti bertanda T. 15);
- f. Bahwa atas tanda terima (menggunakan Kop Surat Prudential) ditahannya mobil dan kunci rumah Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menghubungi Pimpinan Prudential Sdr. Rinaldi Mudahar (*vide* bukti bertanda T. 16) untuk menanyakan penahanan fasilitas karena jangka waktu perjanjian masih berlangsung hingga tahun 2023, mengetahui hal tersebut Tergugat Rekonvensi menjadi marah dan melakukan pengancaman melalui Whatsapp (*vide* bukti bertanda T.17), dan juga mendatangi rumah kediaman orang tua Penggugat Rekonvensi pada tanggal 6 Februari 2018 dan marah di hadapan Ibu Kandung Penggugat Rekonvensi (Tergugat II dalam Konvensi) hingga malam hari (bukti bertanda T. 18);
- g. Bahwa Tergugat Rekonvensi menjanjikan pengembalian 4 (empat) orang *customer* Penggugat Rekonvensi yaitu atas nama Robin Sanjaya, Romy Sanjaya, Hariyono Juarsa dan Lidya Bong kepada Penggugat Rekonvensi setelah Penggugat Rekonvensi menjadi agen resmi Prudential (bukti T.7), namun hingga saat ini tidak pernah dilaksanakan;
- Bahwa bila dilakukan pengembalian *customer* tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, maka perhitungan komisi dari premi asuransi Prudential yang akan diterima oleh Penggugat Rekonvensi

Halaman 33 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mampu melunasi fasilitas pinjaman khusus tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) tahun;

- h. Bahwa karena Penggugat Rekonvensi tidak menuruti kehendak Tergugat Rekonvensi dalam merubah Perjanjian dengan setoran perbulan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan tidak menuruti untuk mengembalikan Pinjaman Fasilitas Khusus yang masih berlaku sampai tahun 2023, Tergugat Rekonvensi berusaha untuk menghambat karier Penggugat Rekonvensi di Prudential dengan cara tidak memberikan layanan yang baik kepada *customer* dari Penggugat Rekonvensi, yang berdampak kepada karier dan pendapatan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan uraian pada angka 4 huruf a sampai dengan h, terbukti perbuatan Tergugat Rekonvensi telah senyatanya membawa kerugian kepada Penggugat rekonvensi;

5. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi telah secara nyata membawa dampak kerugian kepada Penggugat Rekonvensi baik secara materiil maupun immateriil yaitu :

A. Kerugian Materiil;

- a. Kehilangan Mobil Pajero yang dianggap sebagai fasilitas untuk bekerja:
Harga mobil Rp. 492.450.000,(empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Kerugian pendapatan dari Customer Asuransi Prudential
- Komisi 12% dari total premi 4 Customer yang diitipkan atas nama Tergugat Rekonvensi Rp. 105,927,000,00
 - Pembayaran komisi Premi Robin S sebesar Rp. 31,875,000
 - Pembayaran komisi Premi Romy S sebesar Rp. 31,875,000
 - Pembayaran komisi Premi Hariyono J sebesar Rp. 157,373,250
 - Pembayaran komisi Premi Lidya B sebesar Rp.43,579,500.
 - OR 5% dari pembayaran premi 4 customer Rp. 44,136,250

Halaman 34 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- OR 5% dari pembayaran premi 2X Pak Hartoko Tan Rp. 33,238,187
- Komisi 5% dari total premi 4 Customer tahun ke-3 Rp. . 44,136,250
- Bonus presistensi 13.5 % akhir tahun ke-2 dari 4 customer sebesar Rp. 119. 167.875
- Komisi 5% dari total premi 4 Customer tahun ke-4 Rp. . 44,136,250
- Komisi 5% dari total premi 4 Customer tahun ke-5 Rp. . 44,136,250

c. Koreksi Kelebihan Paiak yang dipotong oleh Tergugat Rekonvensi
Sebesar Rp. 46,732,500

Kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi Rp. 1.238.763.312,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah);

B. Kerugian Immateriil:

Kerugian immateriil yang timbul :

- tercemar nama baiknya di kalangan relasi bisnis dan calon *customer* yang membuat Penggugat Rekonvensi tidak dipercaya lagi untuk mengajukan prospek penawaran bisnis ;
 - mengalami tekanan bathin ;
 - kehilangan jabatan dan kredibilitas di Bank HSBC ;
 - dimaki, dibentak dan dipermalukan di *public area* Bon Cafe, Excelso, Kantor Notaris Ayu Marliyati, S.H., M.Kn dan di rumah Penggugat Rekonvensi serta diancam melalui *whatsapp*;
 - dipaksa menandatangani perubahan surat perjanjian, Hak jual rumah dan Ikatan jual beli rumah Gunung Anyar;
 - diintimidasi setiap pagi selama kurang lebih dua minggu oleh suami
- Tergugat Rekonvensi di rumah ;

Halaman 35 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kerugian Immateriil yang timbul tidak dapat dinilai dengan uang namun dapat diperkirakan sebesar **Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);**

Bahwa karena dasar perhitungan kerugian sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi uang ganti rugi secara tunai dan sekaligus:

- **Kerugian Materiil sebesar Rp.1.238.763.312,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah);**
- **Kerugian Immateriil sebesar 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);**

6. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia-sia dan untuk menjaga agar Tergugat Rekonvensi tidak mengalihkan harta bendanya, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar:

A. **Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Bes/ag)** atas barang-barang Tergugat Rekonvensi berupa :

- a. Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Griya Galaxy Jalan Wonorejo II Nomor 512 A, Kota Surabaya ;
- b. Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Rungkut **Mapan Tengah I-FD Nomor 11, Kota Surabaya;**
- c. Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Galaxy Bumi Permai Tahap II L2 Nomor 32, Kota Surabaya ;

Halaman 36 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Meletakkan Sita Revindicatoir (*Revindicatoir bes/ag*) atas tanah dan rumah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3841/Gunung Anyar Tambak atas nama Penggugat Rekonvensi;

7. Bahwa bila Tergugat Rekonvensi lalai atau tidak mentaati isi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus;
8. Bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah dan tidak terbantahkan kebenarannya yang telah memenuhi ketentuan Pasal 224 HIR, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Bahwa atas perbuatan melawan Hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat I Dalam Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, mohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat I;

Halaman 37 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

II. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Kerugian kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus:
 - a. Kerugian Materiil sebesar **Rp. 1.238.763.312,00** (satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil sebesar **10.000.000.000,00** (sepuluh milyar rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) yang diletakkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo atas barang milik Tergugat Rekonvensi :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Griya Galaxy Jalan Wonorejo II Nomor 512 A, Kota Surabaya;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Rungkut Mapan Tengah I-FD Nomor 11, Kota Surabaya;
 - c. Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Galaxy Bumi Permai Tahap II L2 Nomor 32, Kota Surabaya;
5. Menyatakan sah dan berharga **Sita Revindicatoir (Revindicatoir besiag)** atas tanah dan rumah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3841/Gunung Anyar Tambak atas nama Penggugat Rekonvensi;

Halaman 38 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat Rekonvensi lalai atau tidak memenuhi isi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II telah mengajukan jawabannya tertanggal 13 Nopember 2018 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Terhadap Tergugat II *error in persona*

- a. Bahwa, Tergugat II bukanlah merupakan pihak dalam perjanjian Pinjaman Fasilitas Khusus antara Penggugat dengan Tergugat I, sehingga tidak ada perselisihan hukum antara Tergugat II dengan Penggugat;

Bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" hal 114 : **"yang sah sebagai penggugat atau tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut Patokan itu, sesuai dengan Asas yang ditegaskan dalam pasal 1340 KUHP Perdata persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya."**

Bahwa dalam perkara ini, Tergugat II sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan tidak melakukan "sesuatu

Halaman 39 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan", sehingga menentukan Tergugat II sebagai Tergugat II adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah salah pihak;

Bahwa mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1270 K/Pdt 1991 yang menyatakan, suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata, hanya mengikat kepada mereka oleh karena itu gugatan yang menarik Tergugat I dan Tergugat II yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima:

- b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah *error in persona* dan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeijke verklaard*);

2. Gugatan Kabur (*obscuur libel*)

Bahwa, dalil gugatan Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat II tidak berdasarkan hukum dan tidak jelas alias kabur (*obscuur libel*);

Bahwa pihak yang mengadakan perikatan penandatanganan Perjanjian Pinjaman Fasilitas Khusus tertanggal 19 Agustus 2017 adalah Penggugat dan Tergugat I, dan Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat, sehingga gugatan kabur ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, dalil-dalil sebagaimana terurai pada Eksepsi di atas dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Pokok Perkara di bawah ini;
2. Bahwa, Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas;
3. Bahwa antara Tergugat II dengan Penggugat tidak pernah terjadi hubungan hukum, faktanya, Tergugat II dilibatkan dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan rekening Tergugat II digunakan oleh Penggugat untuk mentransfer uang kepada Tergugat I;

Bahwa Tergugat II tidak dapat dikatakan melakukan "suatu perbuatan" terhadap Penggugat karena antara Tergugat II dengan Penggugat tidak ada perjanjian atau ikatan secara hukum sehingga tidak ada kewajiban hukum apapun antara Tergugat II dengan Penggugat;

Bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" hal 115: **"Selain itu agar gugatan tidak mengandung cacat kurang pihak (piurium litis consortium), semua orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai tergugat atau semua harus ikut bertindak sebagai Penggugat. Sikap ini antara lain diieiaskan dalam Putusan Mahkamah Agung PMA) Nomor 1551/K/Sip/1975 f13/5/1975). Menurut putusan ini karena yang Berutang kepada Penggugat adalah dua orang seharusnya gugatan ditujukan kepada dua orang tersebut."**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas pertanyaannya adalah :
Apakah Tergugat II ikut menandatangani perjanjian Pinjaman Fasilitas Khusus tanggal 19 Agustus 2017 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I?

Bahwa faktanya Tergugat II tidak pernah menandatangani dan membuat perikatan apapun dengan Penggugat, sehingga Tergugat II tidak dibenarkan untuk dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;

4. Bahwa Tergugat I adalah anak kandung Tergugat II dan tidak pernah meminta izin untuk menggunakan rekening milik Tergugat II dalam membuat perjanjian dengan Penggugat, dan rekening Tergugat II tersebut sudah biasa digunakan oleh anak-anak Tergugat II, dan kartu ATM disimpan di tempat dimana diketahui oleh anak-anak Tergugat II;

Halaman 41 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil angka 9 adalah dalil yang TIDAK BENAR dan patut DITOLAK karena Perjanjian Pinjaman Fasilitas Khusus ini adalah perjanjian yang para pihaknya adalah Penggugat dan Tergugat I. Dan salah satu butir kesepakatannya adalah untuk mentransfer uang sebesar Rp. 607.550.000,00 (enam ratus tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat I melalui rekening Tergugat II adalah kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I karena pada saat itu Tergugat I masih bekerja di Bank HSBC;
6. Bahwa dalil Penggugat angka 13 harus dikesampingkan karena uang tersebut menurut perjanjian Pinjaman Fasilitas Khusus adalah milik Tergugat I;
7. Bahwa Penggugat memasukkan Tergugat II sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, namun Penggugat tidak bisa menguraikan secara jelas keterlibatan dan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, hal ini bertentangan dengan Pasal 163 HIR atau Pasal 283 Rbg. atau Pasal 1865 KUHPdata yang menentukan: "Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu".;

Bahwa menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., hak atau peristiwa yang harus dibuktikan di persidangan, harus dimuat di dalam *fundamentum petendi* sebagai dasar tuntutan, yang memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang merupakan dasar tuntutan itu;

Bahwa Penggugat tidak mampu menjabarkan peristiwa yang Penggugat maksud sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat II, sehingga gugatan Penggugat ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalil Penggugat angka 15 dan angka 16 serta dalil mengenai peletakan Sita Jaminan sudah sepatutnya DITOLAK atau paling tidak dikesampingkan karena :

- a. Bahwa dalam peletakan Sita Jaminan harus ada sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat II berunava mengalihkan harta bendanya untuk menghindari Guaatan Penggugat:

Bahwa dalam hal ini Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan atas apapun mengenai harta benda Tergugat II;

- b. Bahwa objek yang dimintakan sita harus dilihat dengan seksama bahwa objek yang dimintakan Penggugat yang disebutkan terletak di Jalan Mojopajit No 39A, RT 026 RW 004 Kelurahan Bulu Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Sidoarjo tersebut bukanlah milik Tergugat II atau bukan;

9. Bahwa atas gugatan yang kabur sudah sepatutnya Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat II;
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 43 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat I tersebut Pengadilan

Negeri Sidoarjo telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menjatuhkan putusan Nomor 235/Pdt.G/2018/PN Sda tanggal 14 Maret 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi (Tergugat I Konpensi) tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi (Tergugat Rekonsensi) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Relas Pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Mudasir Jusita Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 22 Maret 2019, menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan Relas tentang isi putusan Pengadilan kepada Kuasa Penggugat yaitu Hadi Pranoto, S.H.,M.H. dkk Para Advokat selaku kuasa dari Tho. Ratna Listyani, ST.

Halaman 44 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Risalah Pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Iyus Suryana, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2019 saudara Donnie Gumilang, S.H.. Dkk para Advokat bertindak selaku kuasa dari Tho. Ratna Listiyani, S.T. Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 235/Pdt.G/2018/PN Sda. tanggal 14 Maret 2019 tersebut ;
3. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Anang Ahmad Fithon, S.H. Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo, menerangkan bahwa pada tanggal 1 April 2019, kepada Anita Wijaya sebagai Terbanding I semula Tergugat I, dan Widiya Lindasari sebagai Terbanding II semula Tergugat II, , masing-masing telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
4. Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Anang Ahmad Fithon, S.H. Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 April 2019 Anita Wijaya. sebagai Terbanding I semula Tergugat I dan Widiya Lindasari sebagai Tergugat II semula Tergugat II masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;
7. Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Ferry Isyono Purwowirawan, S.H. Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya , menerangkan bahwa pada tanggal 10 April 2019, kepada Donnie Gumilang , S.H.Dkk.para Advokat, selaku kuasa dari Tho. Ratna Listiani, ST. sebagai Pembanding semula Penggugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;
8. Memori banding yang diajukan oleh Hadi Pranoto, S.H.,M.H. pada tanggal 23 April 2019 yang telah diterima oleh Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 April 2019 dan Turunan memori banding tersebut telah dikirimkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo

Halaman 45 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 April 2019 untuk diserahkan kepada Para Terbanding semula

Para Tergugat ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang , bahwa permohonan Banding yang diajukan oleh Hadi Pranoto, SH selaku kuasa dari Pembanding / semula Penggugat Dalam Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Penggugat Dalam Konepensi / Tergugat Rekonpensasi mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adapun Pembanding melalui sepucuk surat ini mengajukan Memori Banding sebagai wujud keberatan atas Keputusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 235/Pdt.G/2018/PN.SDA tanggal 14 Maret 2019 tersebut, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :
 1. Bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menyampaikan isi putusan Perkara Register No. 235/Pdt.G/2018/PN.SDA tanggal 14 Maret 2019 tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019, dan Relas Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 235/Pdt.G/2018/PN.SDA pada hari jumat tanggal 22 Maret 2019.
 2. Bahwa terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut, Pembanding pada hari Selasa Tanggal 26 Maret 2019 telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo a quo .
 3. Bahwa Pembanding telah menerima salinan putusan perkara tersebut pada hari Selasa Tanggal 2 April 2019.
 4. Bahwa Pembanding bersama ini **menyatakan keberatan** terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 235/Pdt.G/2018/PN.SDA

Halaman 46 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Maret 2019 tersebut, disebabkan oleh beberapa alasan sebagai berikut :

Bahwa pada halaman 9 Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.235/Pdt.G/2018/PN.SDA tanggal 14 Maret 2019 tersebut, dinyatakan :

- Pada persidangan tanggal 6 Nopember 2018 dengan tahapan pengajuan bukti surat dari Penggugat (Pembanding).
- Kuasa Tergugat I dan II (Terbanding I dan II) menyampaikan agar diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban, dan atas permohonan tersebut. Majelis Hakim pada persidangan tanggal 13 Nopember 2018 mengabulkan permohonan Kuasa Tergugat I dan II (Terbanding I dan II) untuk mengajukan jawabannya.

Terhadap pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 235/Pdt.G/2018/PN.SDA tanggal 14 Maret 2019 tersebut, Pembanding mengajukan keberatan dan menolak penetapan dimaksud, dikarenakan Majelis Hakim Tingkat Pertama itu mengingkari tujuan hukum yakni mengingkari kepastian hukum, disamping tidak menghormati penetapannya sendiri yang disampaikan pada persidangan yang terbuka untuk umum bahwa pada persidangan tanggal 6 Nopember 2018 agenda acaranya adalah pengajuan bukti surat dari Penggugat (Pembanding). Sehingga Majelis Hakim PN Sidoarjo tersebut mengetrapkan hukum acara “Poco-Poco” alias hukum acara maju mundur yang merugikan kepentingan Penggugat/Pembanding.

Adapun untuk lebih jelasnya, bersama ini disampaikan kronologis hukum acara “poco-poco” dimaksud, sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Relas Panggilan Sidang No. 235/Pdt.G/2018/PN.Sda telah memanggil para pihak Penggugat (Pembanding), Tergugat I (Terbanding I) dan Tergugat II

Halaman 47 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terbanding II) agar datang menghadap Persidangan di Pengadilan Negeri Sidoarjo yang terletak di Jln. Jaksa Agung R. Soeprapto No. 10 Sidoarjo pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 23 Oktober 2018.

Jam : Jam.09.00 WIB.

- Bahwa pada Persidangan **hari Selasa, 23 Oktober 2018** tersebut, Penggugat/Pembanding hadir memenuhi Relas Panggilan Sidang dimaksud. Sedangkan Tergugat I (Terbanding I) dan Tergugat II (Terbanding II) tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut. Sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sidang ditunda satu minggu, dengan perintah agar memanggil kembali Tergugat I (Terbanding I) dan Tergugat II (Terbanding II), dan kepada Penggugat/Pembanding yang hadir pada persidangan dimaksud diminta hadir pada persidangan minggu depan.
- Bahwa pada Persidangan berikutnya, yakni pada hari Selasa, 30 Oktober 2018, Penggugat/Pembanding hadir, sedangkan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II untuk kedua kalinya tidak hadir di Persidangan meskipun telah dipanggil secara patut. Sehingga Majelis Hakim PN Sidoarjo di depan persidangan yang terbuka untuk umum itu menyatakan : bahwa Para Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut selama dua kali, sehingga Para Tergugat dianggap tidak menggunakan kesempatan untuk menjawab gugatan Penggugat/Pembanding. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama melanjutkan pemeriksaan Perkara No. 235/Pdt.G/2018/PN.Sda pada minggu depan, Hari Selasa, 6 Nopember 2018 memerintahkan kepada Penggugat/ Pembanding untuk hadir dengan Agenda Pemeriksaan Bukti-Bukti Tertulis Penggugat/Pembanding.

Halaman 48 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Persidangan berikutnya Hari Selasa, 6 Nopember 2018, Penggugat/Pembanding hadir siap dengan Bukti-Bukti Tertulis sebagaimana diagendakan, Tergugat I dan II (Terbanding I dan II) tidak hadir. Sedangkan Majelis Hakim yang hadir hanya MULYADI, SH (Hakim Ketua), adapun dua Hakim Anggota PARTAHI TULUS HUTAPEA, SH. MH dan SIH YULIARTI, SH tidak hadir. Adapun selain itu hadir Pengacara bernama SALAWATI yang mengaku sebagai kuasa Para Tergugat namun belum ada kuasanya. Bahwa Hakim Ketua (Mulyadi.SH) membuka sidang, dan menyatakan bahwa mestinya sidang hari ini Agendanya adalah Pemeriksaan Bukti Tertulis Penggugat/Pembanding, namun dikarenakan dua orang Hakim Anggota tersebut tidak bisa hadir karena ada suatu keperluan, maka Persidangan ditunda selama satu Minggu dengan Agenda Pemeriksaan Bukti Tertulis Penggugat/Pembanding.
- Bahwa pada Persidangan hari Selasa, 13 Nopember 2018, Penggugat/Pembanding hadir siap dengan alat-alat bukti tertulis sebagaimana telah diagendakan. Sedangkan Tergugat I dan II (Terbanding I dan II) hadir kuasanya. Ketua Majelis Hakim Tingkat Pertama membuka sidang dan menyatakan agenda sidang ini adalah Pemeriksaan Bukti Tertulis Penggugat/Pembanding. Selagi Penggugat/ Pembanding bersiap maju ke depan Persidangan hendak menyampaikan bukti-bukti tertulis, Kuasa Para Tergugat I dan II (Terbanding I dan II) Protes, minta agar Majels Hakim membatalkan penetapannya, dan menerima Jawaban Para Tergugat (Para Terbanding) atas Gugatan Penggugat/ Pembanding.
- Bahwa pada mulanya Majelis Hakim PN Sidoarjo tetap bersikukuh menyatakan bahwa agenda hari itu adalah Pemeriksaan Bukti-

Halaman 49 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Tertulis Penggugat/Pembanding. Namun Pihak Para Tergugat (Para Terbanding) ngotot minta agar agenda tersebut dibatalkan, tanpa ada dasar hukumnya, dan ngotot minta agar Majelis Hakim Tingkat Pertama menerima Jawaban Para Tergugat (Para Terbanding) dimaksud.

- Bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim a quo memberi kesempatan kepada Penggugat/Pembanding untuk menanggapi protes Para Tergugat/ Para Terbanding tersebut. Pada kesempatan itu, Penggugat/Pembanding menyampaikan bahwa sesuai dengan Acara Persidangan Perkara No. 235 ini, oleh Majelis Hakim PN Sidoarjo telah dinyatakan dan telah diputuskan bahwa Para Tergugat / Para Terbanding telah tidak hadir selama dua kali meskipun telah dipanggil secara patut, dan selanjutnya Majelis Hakim tersebut telah menetapkan di depan Persidangan yang terbuka untuk umum bahwa untuk itu acara persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat/Para Terbanding dan dilanjutkan dengan Agenda Pemeriksaan Bukti-Bukti Surat Penggugat/Pembanding. Sehubungan dengan itu, dimohon agar Majelis Hakim Tingkat Pertama tetap teguh dengan keputusannya, karena keputusan Majelis Hakim tersebut *on the track* telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 125 dan 126 HIR. Sedangkan Para Tergugat/Para Terbanding yang telah dipanggil secara patut tidak hadir tanpa alasan, adalah sikap tidak baik, tidak menghormati Pengadilan, oleh karenanya protesnya yang tidak berdasar ketentuan hukum itu agar tidak digubris oleh Majelis Hakim, dan mohon agar Majelis Hakim menjaga marwah wibawa Pengadilan yang telah menetapkan memutuskan Agenda Persidangan dengan Acara Pemeriksaan Bukti Tertulis Penggugat/Pembanding. Satu dan lain

Halaman 50 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk **Kepastian Hukum** dan Tidak merugikan Kepentingan Penggugat/Pembanding yang selalu tertib menghormati Persidangan ini.

- Bahwa dikarenakan Para Tergugat/Para Terbanding ngotot tanpa alasan berdasarkan hukum itu, maka Ketua Majelis Hakim menyatakan sidang diskors, para pihak Penggugat/Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding diminta keluar ruangan sidang, dengan alasan Majelis Hakim hendak melakukan musyawarah di antara mereka.
- Bahwa setelah Persidangan dinyatakan dibuka kembali, Ketua Majelis Hakim a quo, Penggugat/Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding masuk ke ruang Persidangan, Ketua Majelis Hakim dengan entengnya menyatakan menerima protes Para Tergugat/Para Terbanding yakni agar menyerahkan Jawabannya dan menyatakan Agenda Pemeriksaan Bukti Tertulis Penggugat/Pembanding dibatalkan, tanpa memberikan argumentasi berdasar hukum sebagaimana layaknya Pengadilan yang baik dan benar.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka bersama ini Pembanding mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara banding ini, agar kiranya berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Tergugat/Para Terbanding yakni Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II telah tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut selama dua kali, sehingga Para Tergugat/Para Terbanding tersebut dianggap tidak menggunakan kesempatan untuk menjawab gugatan Penggugat/Pembanding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan acara selanjutnya adalah Pemeriksaan Bukti-Bukti Tertulis Penggugat/Pembanding.
3. Menyatakan Surat Jawaban Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II tidak diterima dan dianggap tidak pernah ada.
4. Menyatakan memeriksa dan mengadili Perkara No. 235/Pdt.G/2018/PN.Sda tanpa hadirnya Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II.
5. Bahwa selanjutnya, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 235/Pdt.G/2018/PN.SDA tanggal 14 Maret 2019 tersebut, dalam Eksepsi sudahlah tepat, yakni Dalam Eksepsi pada halaman 41- 43 yang menyatakan bahwa untuk eksepsi nomor 1 mengenai kewenangan pengadilan, Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 5. Menolak eksepsi Tergugat I;
 6. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
 7. Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
 8. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.
6. Bahwa gugatan Penggugat/Pembanding adalah merupakan gugatan atas dasar perbuatan melanggar hukum. Bukan gugatan atas dasar wanprestasi. Bahwa kontruksi peristiwa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I/Terbanding I adalah sebagai berikut :
 - 6.1. Bahwa pada mulanya Tergugat-I/Terbanding I memperkenalkan diri dan mempresentasikan dirinya sebagai orang yang berpengalaman dan kapabel di bidang pemasaran dengan menunjukkan bukti berupa fotocopi data-based kinerjanya,

Halaman 52 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga penampilan dan presentasi Tergugat I/Terbanding I tersebut telah memukau dan meyakinkan Penggugat/Pembanding.

6.2. Bahwa Tergugat I/Terbanding I menyatakan dirinya mampu untuk memenuhi target produksi mendapatkan nasabah asuransi sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun terhitung mulai tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2023.

6.3. Bahwa setelah Penggugat/Pembanding terpukau, terpicat, terkecoh, tergendham, terhipnotis dan karenanya diyakinkan oleh presentasi Tergugat I/Terbanding I, maka Tergugat I/Terbanding I mengutarakan kepada Penggugat/Pembanding bahwa Tergugat I/Terbanding I akan keluar dari pekerjaannya di Bank HSBC, dan apabila dirinya masih mempunyai tanggungan hutang di Bank HSBC, dan bermaksud menjadi agent asuransi dengan kemampuan meraih target produksi mendapatkan nasabah asuransi sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun terhitung mulai tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2023, dengan terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban hutangnya di Bank HSBC.

6.4. Bahwa setelah Penggugat/Pembanding terpukau, terpicat, terkecoh, tergendham, terhipnotis dan karenanya diyakinkan oleh presentasi Tergugat I/Terbanding I, maka Tergugat

Halaman 53 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Terbanding I minta ditangahi di awal kerjanya untuk meraih target produksi mendapatkan nasabah asuransi sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, yakni sejumlah uang sebagai bagian dari sukses fee Tergugat I/Terbanding I, sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

6.5. Bahwa untuk merealisasikan kebutuhan Tergugat I/Terbanding I yang tidak lazim itu, maka dicairkan sejumlah uang sebagaimana terperinci dalam gugatan Penggugat/Pembanding, dan yang baru kemudian setelah menerima uang sebesar Rp.2.500.000.000,- , perincian sejumlah uang tersebut dituangkan dalam bentuk dana pinjaman khusus berjumlah sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), sehingga dibuatlah Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Khusus antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding I tertanggal 19 Agustus 2017.

6.6. Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan apabila pencairan pemberian uang dari Penggugat/Pembanding kepada Tergugat I/Terbanding I total berjumlah sebesar Rp.2.500.000.000,- dan yang kemudian diikat dengan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Khusus antara Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding I tertanggal 19 Agustus 2017 adalah dikarenakan atau disebabkan Penggugat/ Pembanding terkecoh

Halaman 54 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tergendham oleh presentasi Tergugat I/Terbanding I yang seakan “menghipnotis” Penggugat/Pembanding.

6.7. Bahwa setelah Tergugat I/Terbanding I berhasil memukau, memikat, mengecoh, menggendham, menghipnotis sehingga karenanya berhasil memperdaya dan meyakinkan Penggugat/Pembanding dengan bualannya dimaksud, dan setelah Tergugat I/Terbanding I berhasil menerima uang sejumlah tersebut pada gugatan dari Penggugat/Pembanding, maka Tergugat I/Terbanding I menghilang, kabur, tidak pernah lagi datang ke kantor Penggugat/Pembanding dan tidak pernah melakukan pekerjaan mencari nasabah asuransi, sehingga dengan demikian telah terbukti dengan jelas dan meyakinkan apabila tindakan Tergugat I/Terbanding I memukau. Mengecoh, menggendham, menghipnotis kemudian kabur, menghilang dan tidak pernah lagi datang ke kantor Penggugat/Pembanding dan tidak pernah melakukan pekerjaan mencari nasabah asuransi sejak tanggal 28-08-2017 sampai dengan saat ini adalah merupakan perbuatan melanggar hukum.

6.8. Bahwa, dari kontruksi peristiwa perbuatan melanggar hukum tersebut, telah jelas adanya perbuatan melanggar hukum Tergugat I/Terbanding I yang menerbitkan kerugian bagi Penggugat/Pembanding. Oleh karenanya dalam hal ini, Penggugat/Pembanding tidak menggugat atas dasar wanprestasi. Dalam hal ini, Penggugat/Pembanding tidak

Halaman 55 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut prestasi Tergugat I/Terbanding I berdasarkan perjanjian pemberian Fasilitas Pinjaman Khusus antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding I tertanggal 19 Agustus 2017. Hal itu dikarenakan, setelah Tergugat I/Terbanding I berhasil memukau, memikat, mengecoh, menggendham, menghipnotis dan meyakinkan Penggugat/Pembanding, sehingga Tergugat I/Terbanding I berhasil mendapatkan sejumlah uang dari Penggugat/Pembanding, Tergugat I/Terbanding I kabur, menghilang, tidak pernah datang ke kantor Penggugat/Pembanding.

7. Bahwa berikutnya Pembanding menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Dalam Pokok Perkara yang menyatakan bahwa dilain pihak Tergugat I dan II (Terbanding I dan II) telah membantah dengan menyatakan fasilitas pinjaman khusus tersebut masih berlaku sampai dengan tahun 2023 dengan syarat Tergugat I wajib menjual polis asuransi Prudential sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2023, akan dihapuskan oleh Penggugat/Pembanding apabila pada tahun 2023 Tergugat I/Terbanding I mencapai target tersebut atau mencapai minimal Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah) maka pengembalian pinjaman khusus tersebut akan dihapuskan sebesar Rp. 1.875.000.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Tergugat I hanya mengembalikan sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah), tidak benar Tergugat I tidak masuk kantor sejak menerima fasilitas pinjaman khusus karena

Halaman 56 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan mencari customer biasa dilakukan di luar kantor bahkan di luar kota dan Penggugat/Pembanding juga mengetahui hal tersebut, dan mengenai dana tabungan yang harus ada setiap bulan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) hal tersebut dikelola sendiri oleh Penggugat/Pembanding karena buku tabungan dan ATM Tergugat I dikuasai oleh Penggugat/Pembanding, sedangkan terkait dengan Tergugat II/Terbanding II yang menerima sejumlah uang dari Penggugat, Tergugat II/Terbanding II sama sekali tidak mengetahui karena tergugat II/Terbanding II juga tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat/Pembanding dan hal tersebut dapat terjadi karena semua anak Tergugat II/Terbanding II (salah satunya Tergugat I/Terbanding I) mengetahui rekening Tergugat II/Terbanding II dan mereka biasa menggunakan rekening Tergugat II/Terbanding II.

8. Bahwa Penggugat/Pembanding menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Dalam Pokok Perkara yang menyatakan :
- Bahwa oleh karena Tergugat I tidak memenuhi target produksi maka sesuai perjanjian pinjaman fasilitas khusus tersebut diatas baru berakhir pada akhir jadwal pembayaran fasilitas pinjaman khusus tersebut yaitu pada tahun 2023;
 - Bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut Majelis hakim berkesimpulan gugatan yang diajukan Pengugat tergolong sebagai gugatan yang prematur artinya penggugat belum waktunya mengajukan gugatan tersebut karena sesuai perjanjian pinjaman fasilitas khusus yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I, apabila Tergugat I tidak memenuhi target produksi maka baru berakhir pada tahun 2023;
 - Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ternyata belum saatnya diajukan (prematur) maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat

Halaman 57 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap materi pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

9. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagaimana tersebut pada Butir 8 di atas adalah tidak tepat dan tidak mendasar. Hal tersebut dikarenakan gugatan Penggugat/Pembanding adalah merupakan **gugatan atas dasar perbuatan melanggar hukum**. Bukan gugatan atas dasar wanprestasi.

10. Bahwa selanjutnya mohon dicatat sebagai akta, apabila tidak tersanggah dan tidak terbantah, atau dengan kata lain telah diakui, sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan dalil gugatan Penggugat/Pembanding yang menyatakan :

“Pada suatu hari sekitar tanggal 3 Mei 2017 berkenalan dengan TERGUGAT-I, yang pada saat itu TERGUGAT-I memperkenalkan dan mempresentasikan dirinya sebagai orang yang berpengalaman dan kapabel di bidang pemasaran dengan menunjukkan bukti berupa fotocopi data-based kinerjanya, sehingga penampilan dan presentasi TERGUGAT-I tersebut telah memukau dan meyakinkan PENGGUGAT, dimana TERGUGAT-I menyatakan dirinya mampu untuk memenuhi target produksi mendapatkan nasabah asuransi sebesar Rp. 30.000.000.000,-

Halaman 58 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh milyar rupiah) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun

terhitung mulai tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2023."

11. Bahwa Penggugat/Pembanding menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam Pokok Perkara pada halaman 41 menyatakan :

"Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda T.1 sampai dengan T.31 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini kecuali untuk bukti bertanda T.6, T.12 sampai dengan T.20 tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan"

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagaimana tersebut di atas adalah **tidak benar, tidak mendasar dan tidak sesuai fakta dipersidangan** yaitu:

1. Sesuai Berita Acara Sidang Lanjutan 11 halaman 22-24 BA, pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019, pukul 12.40 WIB dinyatakan Fotocopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan **untuk bukti T.3, T.3A, T.3B, T.3C, T.3D, T.3F, T.3H, T.3I, T.4, T.5B dan T.23 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti lainnya berupa foto copy dari foto copy dan foto copy dari print out tanpa diperlihatkan aslinya**, bukti surat tersebut telah ditunjukkan dan diperlihatkan kepada kuasa Penggugat, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada kuasa Tergugat.
2. Sesuai Berita Acara Sidang Lanjutan 13 halaman 36-37 BA, pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019, pukul 10.15 WIB dinyatakan Fotocopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan **untuk bukti T.27 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,**

Halaman 59 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan bukti T.29 dan T.30 berupa Foto Copy dari Print Out dan Bukti T.30 berupa Foto Copy dari Whatsapp, dan surat bukti lainnya berupa Foto Copy dari Foto Copy tanpa diperlihatkan aslinya, bukti surat tersebut telah ditunjukkan dan diperlihatkan kepada kuasa Penggugat, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada kuasa Tergugat.

3. Sesuai Berita Acara Sidang Lanjutan 14 halaman 38-39 BA, pada hari Kamis tanggal 7 Pebruari 2019, pukul 10.15 WIB dinyatakan Fotocopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan untuk bukti T.27 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti T.29 dan T.30 berupa Foto Copy dari Print Out dan Bukti T.30 berupa Foto Copy dari Whatsapp, dan surat bukti lainnya berupa Foto Copy dari Foto Copy tanpa diperlihatkan aslinya, bukti surat tersebut telah ditunjukkan dan diperlihatkan kepada kuasa Penggugat, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada kuasa Tergugat.
4. Sesuai catatan kuasa Penggugat dalam fakta persidangan pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019, pukul 12.40 WIB, Kamis tanggal 31 Januari 2019, pukul 10.15 WIB, dan Kamis tanggal 7 Pebruari 2019, pukul 10.15 WIB dinyatakan Fotocopi bukti surat Tergugat I tersebut telah dibubuhi materai cukup dan untuk bukti T.3, T.3A, T.3B, T.3C, T.3D, T.3E, T.3F, T.3H, T.3I, T.3J, T.4A, T.5B dan T.23 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti lainnya berupa foto copy dari foto copy dan foto copy dari print out tanpa diperlihatkan aslinya, bukti surat tersebut telah ditunjukkan dan diperlihatkan kepada kuasa Penggugat,

Halaman 60 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada kuasa Tergugat.

12. Bahwa berdasarkan Saksi Fakta yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yaitu Sdri. Ines Siallagan di bawah sumpah didepan sidang Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 24 Januari 2018 sangat jelas diterangkan bahwa sekitar bulan mei 2017 di Restoran MyStar daerah Pakuwon Surabaya Penggugat/Pembanding, Suami Penggugat/ Pembanding, dan Saksi bertemu dengan Tergugat-I/Terbanding I, Evi dan Suami Evi, dimana pertemuan tersebut Tergugat-I/Terbanding I dimana sebelumnya bekerja di Bank HSBC berniat dengan sendirinya untuk bergabung menjadi Agent Prudential dibawah kepemimpinan Penggugat/Pembanding dengan persyaratan bahwa Tergugat-I/Terbanding I meminta komisi di awal senilai 2,5 Miliar dengan janji bahwa TERGUGAT-I mampu mendapatkan nasabah dengan omset senilai 30 Miliar dalam waktu 2 tahun.
13. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdri. Ines Siallagan sangat jelas diterangkan bahwa Tergugat-I/Terbanding I memiliki maksud untuk meminta komisi awal senilai 2,5 Miliar dikarenakan memiliki tanggungan hutang KPR Rumah di Bank HSBC tempat Tergugat-I/Terbanding I bekerja dan untuk membeli Mobil.
14. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdri. Ines Siallagan sangat jelas diterangkan meminta komisi di awal senilai 2,5 Miliar adalah tidak Lazim di Prudential.
15. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdri. Ines Siallagan sangat jelas diterangkan setelah Tergugat-I/Terbanding I menerima uang senilai 2,5 Miliar tidak pernah datang ke kantor Penggugat/Pembanding, dan selalu menghindar jika dihubungi Saksi untuk diminta bertemu.

Halaman 61 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa tidak tersanggah dan tidak terbantah, atau dengan kata lain telah diakui, sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan dalil gugatan Penggugat/Pembanding yang menyatakan :

“Bahwa dengan masih adanya kewajiban hutang TERGUGAT-I pada Bank HSBC, dan sesuai dengan kesanggupan TERGUGAT-I untuk dapat meraih target produksi mendapatkan nasabah asuransi sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun terhitung mulai tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2023, dan adanya jaminan berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah, SHM No.3841/Kelurahan Gununganyar Tambak, setempat dikenal sebagai Jln. Graha Indah I Kav. 11 Kelurahan Gununganyar Tambak, Kecamatan Gununganyar, Kota Surabaya, seluas 133 M2, jaminan mana pada saat itu masih dalam kekuasaan Bank HSBC terkait hutang TERGUGAT-I pada bank tersebut, maka TERGUGAT-I minta ditalangi di awal kerjanya untuk meraih target produksi mendapatkan nasabah asuransi sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, yakni sejumlah uang sebagai bagian dari sukses fee TERGUGAT-I, sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)”.

17. Bahwa tidak tersanggah dan tidak terbantah, atau dengan kata lain telah diakui, sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan dalil gugatan Penggugat/Pembanding yang menyatakan :

Halaman 62 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa untuk merealisasikan kebutuhan TERGUGAT-I

mendapatkan dana pinjaman khusus berjumlah sebesar Rp.

2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tersebut,

dibuatlah Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Khusus

antara PENGUGAT dengan TERGUGAT-I tertanggal 19

Agustus 2017".

18. Bahwa tidak tersanggha dan tidak terbantah, atau dengan kata lain telah diakui, sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan dalil gugatan Penggugat/Pembanding yang menyatakan :

Bahwa atas pemberian Fasilitas Pinjaman Khusus dari Penggugat/Pembanding kepada Tergugat I/Terbanding I, berlaku ketentuan :

- Memberlakukan tambahan target produksi atas nama Tergugat-I/Terbanding I sebesar Rp.30.000.000.000,- (Tiga puluh milyar rupiah) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun terhitung mulai tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2023.
- Bahwa Tergugat-I/Terbanding-I wajib ke kantor setiap hari selama masa perjanjian.
- Bahwa Tergugat-I/Terbanding I akan menyisihkan dana sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per bulan secara rutin dimulai Agustus 2017 untuk dana tabungan.

19. Bahwa tidak tersanggha dan tidak terbantah, atau dengan kata lain telah diakui, sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan dalil gugatan Penggugat/Pembanding yang menyatakan :

Halaman 63 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun Perjanjian Pinjaman antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat-I/Terbanding-I tertanggal 19 Agustus 2017 dimaksud, realisasi pembayarannya kepada Tergugat-I/Terbanding I dibayarkan secara bertahap, dengan perincian sebagai berikut :

1. Tanggal 29-Mei-2017 sebesar **Rp. 607.550.000,-** (enam ratus tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) transfer ke rekening Tergugat-II/ Terbanding II yang merupakan ibu atau mama dari Tergugat-I/ Terbanding I.
2. Tanggal 31-Mei-2017 sebesar **Rp. 492.450.000,-** (empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran mobil Pajero atas nama Tergugat-I/Terbanding I
3. Tanggal 30-Juni-2017 sebesar **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) transfer kepada Tergugat-I/Terbanding I
4. Tanggal 18-Juli-2017 sebesar **Rp.15.000.000,-** (lima belas juta rupiah) transfer kepada Tergugat-I/Terbanding I
5. Tanggal 18-Juli-2017 sebesar **Rp.5.000.000,-** (lima juta rupiah) transfer kepada Tergugat-I/Terbanding I
6. Tanggal 06-Agustus-2017 sebesar **Rp.15.530.000,-** (lima belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) kartu kredit PENGUGAT untuk beli tiket ke AS atas nama Tergugat-I/Terbanding I dkk
7. Tanggal 28-Agustus-2017 sebesar **Rp.1.233.035.000,-** (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 64 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer untuk pembayaran rumah atas nama Tergugat-

I/Terbanding I

8. Tanggal 28-Agustus-2017 sebesar **Rp. 35.000.000,-** (tiga puluh

lima juta rupiah) transfer kepada Tergugat-I/Terbanding I

9. Tanggal 28-Agustus-2017 sebesar **Rp. 35.000.000,-** (tiga puluh

lima juta rupiah) transfer kepada Tergugat-I/Terbanding I

10. Tanggal 28-Agustus-2017 sebesar **Rp. 11.500.000,-** (sebelas juta

lima ratus ribu rupiah) transfer kepada Tergugat-I/Terbanding I

Total jumlah keseluruhan adalah sebesar **Rp.2.500.065.000,-**

(dua milyar lima ratus juta enam puluh lima ribu rupiah).

20. Bahwa tidak tersanggah dan tidak terbantah, atau dengan kata lain

telah diakui sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan dalil

gugatan Penggugat/Pembanding yang menyatakan :

1. Bahwa pada suatu hari sekitar tanggal 3 Mei 2017 berkenalan

dengan Tergugat-I/Terbanding I yang pada saat itu Tergugat-

I/Terbanding I memperkenalkan dan mempresentasikan dirinya

sebagai orang yang berpengalaman dan kapabel di bidang

pemasaran dengan menunjukkan bukti berupa fotocopy data-

based kinerjanya, sehingga penampilan dan presentasi Tergugat-

I/Terbanding I tersebut memukau dan meyakinkan

Penggugat/Pembanding, dimana Tergugat-I/Terbanding I

menyatakan dirinya mampu untuk memenuhi target produksi

mendapatkan nasabah asuransi sebesar Rp. 30.000.000.000,-

Halaman 65 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh milyar rupiah) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun
terhitung mulai tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2023.

2. Bahwa dalam pengenalan, penampilan dan presentasi dimaksud,

Tergugat-I/Terbanding I mengutarakan kepada Penggugat/
Pembanding bahwa Tergugat-I/Terbanding I mau keluar dari
pekerjaannya di Bank HSBC, dan apabila dirinya masih
mempunyai tanggungan hutang di Bank HSBC, dan bermaksud
menjadi agent asuransi dengan kemampuan meraih target
produksi mendapatkan nasabah asuransi sebesar Rp.
30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) untuk jangka waktu 6
(enam) tahun terhitung mulai tahun 2017 sampai dengan akhir
tahun 2023, dengan terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban
hutangnya di Bank HSBC.

21. Bahwa setelah menerima uang sejumlah tersebut pada butir 5.3 di
atas, Tergugat-I/Terbanding I tidak pernah lagi datang ke kantor
Penggugat/Pembanding dan tidak pernah melakukan pekerjaan
mencari nasabah asuransi, sehingga dengan demikian telah
terbukti dengan jelas dan meyakinkan apabila tindakan Tergugat-
I/Terbanding I tidak pernah lagi datang ke kantor
Penggugat/Pembanding dan tidak pernah melakukan pekerjaan
mencari nasabah asuransi sejak tanggal 28-08-2017 sampai
dengan saat ini adalah merupakan perbuatan melanggar hukum.

Halaman 66 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa tidak tersangguh dan tidak terbantah, atau dengan kata lain telah diakui sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan dalil gugatan Penggugat/Pembanding yang menyatakan :

Bahwa demikian pula Tergugat-II/Terbanding II yang telah menerima uang dari Penggugat/Pembanding sebesar Rp. 607.550.000,-

(Enam ratus tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa hak dan Tergugat-II/Terbanding II tidak bersedia mengembalikan uang dimaksud kepada Penggugat/Pembanding, adalah juga termasuk perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat-II/Terbanding

II. Karena perbuatan Tergugat-II/Terbanding II dimaksud bertentangan dengan undang-undang (Pasal 1365 KUHPerdara), juga Tergugat-II/Terbanding II telah berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak Penggugat/Pembanding, serta Tergugat-II/Terbanding II berbuat yang bertentangan dengan kewajiban Tergugat-II/Terbanding II yakni kewajiban mengembalikan uang Penggugat/Pembanding sebesar Rp. 607.550.000,- (Enam ratus tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

23. Bahwa tidak tersangguh dan tidak terbantah, atau dengan kata lain telah diakui sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan dalil gugatan Penggugat/Pembanding yang menyatakan : Bahwa perbuatan melanggar hukum karena salahnya Tergugat-I/Terbanding I dan Tergugat-II/Terbanding II dimaksud telah membawa kerugian kepada Penggugat/Pembanding oleh

Halaman 67 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya harus diganti rugi oleh Tergugat-I/Terbanding I dan Tergugat-II/Terbanding II . Adapun besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat/Pembanding karena salahnya Tergugat-I/Terbanding I dan Tergugat-II/Terbanding II tersebut adalah total sebesar Rp.2.500.065.000,- (dua milyar lima ratus juta enam puluh lima ribu rupiah), dengan perincian :

1. Tanggal 29-Mei-2017 sebesar **Rp. 607.550.000,-** (enam ratus tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) transfer ke rekening Tergugat-II/Terbanding II yang merupakan ibu atau mama dari Tergugat-I/Terbanding I
2. Tanggal 31-Mei-2017 sebesar **Rp. 492.450.000,-** (empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran mobil Pajero atas nama Tergugat-I/Terbanding I
3. Tanggal 30-Juni-2017 sebesar **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) transfer kepada Tergugat-I/Terbanding I
4. Tanggal 18-Juli-2017 sebesar **Rp.15.000.000,-** (lima belas juta rupiah) transfer kepada Tergugat-I/Terbanding I
5. Tanggal 18-Juli-2017 sebesar **Rp.5.000.000,-** (lima juta rupiah) transfer kepada Tergugat-I/Terbanding I
6. Tanggal 06-Agustus-2017 sebesar **Rp.15.530.000,-** (lima belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) kartu kredit PENGGUGAT untuk beli tiket ke AS atas nama Tergugat-I/Terbanding I dkk

Halaman 68 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanggal 28-Agustus-2017 sebesar **Rp.1.233.035.000,-** (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tiga puluh lima ribu rupiah) transfer untuk pembayaran rumah atas nama Tergugat-I/Terbanding I
8. Tanggal 28-Agustus-2017 sebesar **Rp. 35.000.000,-** (tiga puluh lima juta rupiah) transfer kepada Tergugat-I/Terbanding I
9. Tanggal 28-Agustus-2017 sebesar **Rp. 35.000.000,-** (tiga puluh lima juta rupiah) transfer kepada Tergugat-I/Terbanding I
10. Tanggal 28-Agustus-2017 sebesar **Rp. 11.500.000,-** (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) transfer kepada Tergugat-I/Terbanding I

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Timur , sudi apalah kiranya berkenan memutuskan :

1. Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 235/Pdt.G/2018/ PN.SDA tanggal 14 Maret 2019 dan mengadili sendiri yaitu menyatakan gugatan dan tuntutan Penggugat/Pembanding dapat dikabulkan seluruhnya.
2. Menghukum Terbanding-I dan Terbanding-II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti memori banding serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 14 Maret 2019 Nomor 235/Pdt.G/2018PN Sda. serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat

Halaman 69 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 14 Maret 2019 Nomor 235./Pdt.G/2018/PN.Sda.dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat Dalam Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 235/Pdt.G/2018/PN.Sda. tanggal 14 Maret 2019 ;
3. Menghukum Pembanding / semula Penggugat dalam Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,--(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019 oleh kami **H.Edy Tjahjono, S.H.M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya , selaku Hakim Ketua Majelis **Sonhaji, S.H.** dan **Singit Elier S.H.M.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 7 Mei 2019 Nomor 235/PDT/2019/PT. SBY. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 9 Juli 2019**

Halaman 70 dari 67 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta

Darmadji, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Sonhaji, S.H.**

H.Edy Tjahjono, S.H.M.Hum

2 **Singit Elier S.H.M.H.**

Panitera Penggant,

Darmadji, SH.

Perincian biaya banding

- | | | |
|----|-----------------|----------------------|
| 1. | Redaksi putusan | Rp. 10.000,-- |
| 2. | Materai | Rp. 6.000,-- |
| 3. | Pemberkasan | <u>Rp.134.000,--</u> |
| | Jumlah | Rp.150.000,-- |

(seratus Lima puluh ribu Rupiah)